



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 93 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari:
 - a. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya; dan

- b. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng.
- (2) Bagan struktur organisasi masing-masing UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya

Pasal 3

Susunan organisasi Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya terdiri dari:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar;
- d. Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Payau dan Air Laut; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng

Pasal 4

Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng terdiri dari:

- a. Kepala Pelabuhan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
- d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya

Pasal 5

- (1) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan teknologi budidaya air tawar, air payau, air laut dan kesehatan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut;
 - c. pelaksanaan perbenihan perikanan air tawar, air payau dan air laut;

- d. pelaksanaan pengelolaan induk ikan;
- e. pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar dan kesehatan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar;
 - b. pengelolaan data budidaya air tawar;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar;
 - d. pelaksanaan perbenihan perikanan di air tawar;
 - e. pelaksanaan pengkajian mutu benih/induk ikan air tawar;
 - f. pelaksanaan perbanyak dan pengelolaan induk pokok dan induk dasar ikan air tawar;

- g. pelaksanaan domestifikasi induk/benih ikan alam air tawar;
- h. pengelolaan laboratorium hama dan penyakit kesehatan ikan;
- i. pelaksanaan monitoring, pendataan dan pengujian serta penanganan kesehatan ikan air tawar;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Payau dan Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi air payau dan air laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Payau dan Air Laut mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Payau dan Air Laut;
 - b. pengelolaan data budidaya air payau dan air laut;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air payau dan air laut;
 - d. pelaksanaan perbenihan perikanan air payau dan air laut;
 - e. pelaksanaan pengkajian mutu benih/induk ikan air payau dan air laut;
 - f. pelaksanaan perbanyakan dan pengelolaan induk pokok dan induk dasar ikan air payau dan air laut;
 - g. pelaksanaan domestifikasi induk/benih ikan alam air payau dan air laut;
 - h. pelaksanaan monitoring, pendataan dan pengujian serta penanganan kesehatan ikan air payau dan air laut;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Payau dan Air Laut; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng

Pasal 9

- (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan, pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng;
 - b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng;
 - c. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;

- d. pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l. penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
- m. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng;
- o. pelaksanaan ketatausahaan;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan serta kegiatan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi penyelenggaraan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
 - c. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
 - d. penyiapan bahan penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
 - e. pelaksanaan kesyahbandaran;
 - f. pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan;
 - g. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan *log book*;
 - i. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - j. penyiap bahan pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
 - k. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
 - l. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi, pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
 - b. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pendayagunaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng;
 - c. pembinaan mutu hasil tangkapan ikan;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng;
 - f. pelaksanaan tata kelola dan pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng;
 - g. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
 - h. pelayanan bongkar muat ikan;

- i. pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- j. fasilitasi pemasaran dan distribusi ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng;
- k. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- l. pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- m. penyediaan dan/atau pelayanan jasa usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATAKERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai

bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40);
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 15);
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 50);
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 82);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

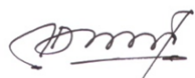
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 95

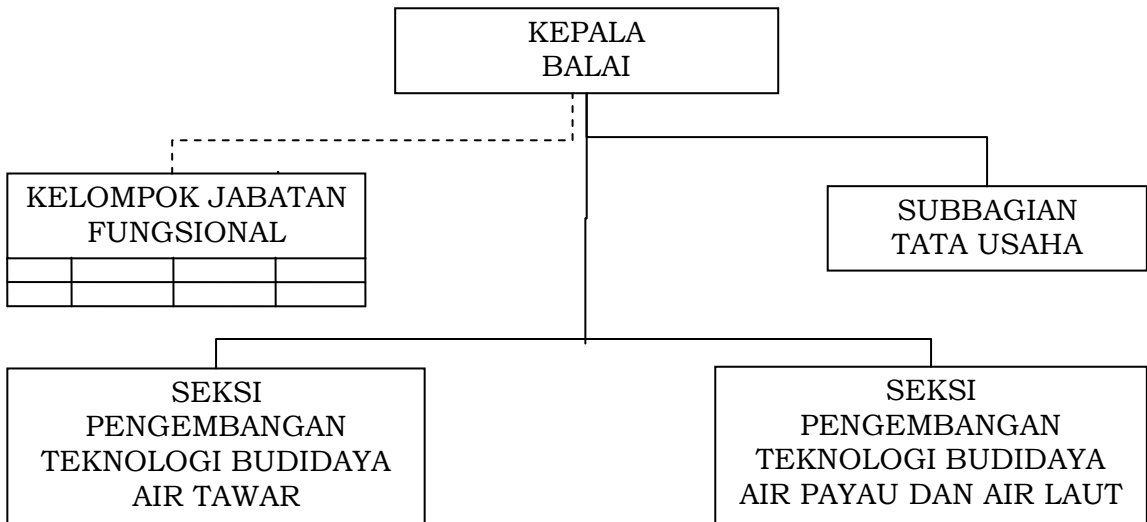
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



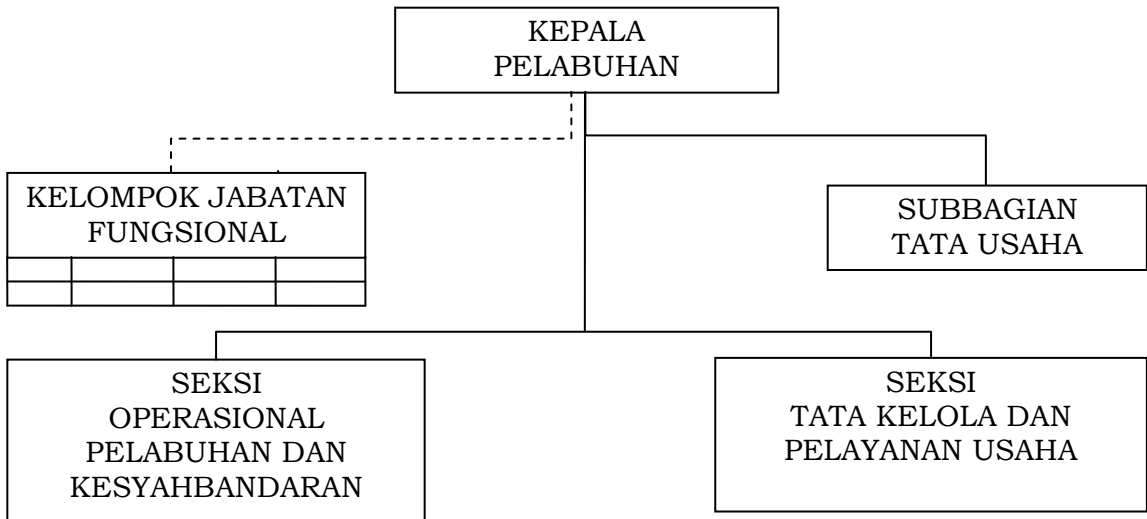
DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 93 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Bagan Struktur Organisasi Balai Pengembangan Perikanan Budidaya



2. Bagan Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001